

Keadilan Hukum Terhadap Perdagangan Transaksi Elektronik Melalui Bisnis *Trading Online* Di Pasar Modal Ditinjau Dari Perspektif Falsafati Retno Catur Kusuma Dewi¹

Abstract

One form of investment through electronic transaction trading is stock trading business. Attitudes and legal behavior of actors on the stock exchange are determined by various aspects and contemporary. Transactions that occur on the stock exchange are generally not cash transactions, the fact is that as soon as the money is paid, the shares are delivered immediately. Losses will occur if investors buy shares at a higher price than the price at the time the investor resells the shares. This loss is called a capital loss. In addition, the losses experienced can be in the form of opportunity losses, namely the difference in deposit interest rates compared to the total results obtained from the total investment made. This requires legal justice for the trading of electronic transactions through the online trading capital market business, especially philosophically studied. In this research, the researcher uses normative legal research (juridical-normative). Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research used by researchers is research on legal principles. Mechanisms and systems for supervision of electronic transactions trading crimes in the online trading-based capital market business, are juridically normative, so with the transfer of functions, duties and authority for regulating and supervising the capital market sector from Bapepam to OJK. Legal justice received is a form of clear and fair law enforcement that is needed to provide maximum legal protection and a sense of security for people who want to carry out investment activities, especially for online-based stock investments. With the existence of legal protection in preventive (prevention) and repressive (sanctions) investments and assisted by awareness by all parties, maximum legal protection will be implemented.

Keywords: capital market, electronic transaction trading, legal justice

Abstrak

Salah satu bentuk investasi melalui perdagangan transaksi elektronik adalah bisnis saham *trading*. Sikap maupun perilaku hukum pelaku di bursa efek ditentukan oleh berbagai aspek dan kontemporernya. Transaksi yang terjadi di bursa, secara umum bukanlah transaksi secara tunai hakikatnya bahwa begitu uang dibayarkan seketika itu juga saham diserahkan. Kerugian akan terjadi apabila investor membeli saham pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pada saat investor menjual kembali sahamnya. Kerugian ini yang disebut dengan *capital loss*. Di samping itu, kerugian yang dialami bisa berupa *opportunity loss*, yaitu selisih suku bunga deposito dibandingkan dengan total hasil yang diperoleh dari total investasi yang dilakukan. Hal ini diperlukan keadilan hukum terhadap perdagangan transaksi elektronik melalui bisnis pasar modal *trading online*, terutama dikaji secara filosofis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis-normatif*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian terhadap asas-asas hukum. Mekanisme dan sistem pengawasan terhadap kejahatan perdagangan transaksi elektronik dalam bisnis pasar modal berbasis *online trading*, adalah secara yuridis normatif, maka dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada OJK. Keadilan hukum yang diterima adalah bentuk dari penegakan hukum yang jelas dan adil ini diperlukan guna memberikan perlindungan hukum secara maksimal dan rasa aman bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan investasi utamanya untuk investasi saham berbasis online. Dengan adanya perlindungan hukum dalam investasi secara *preventif* (pencegahan) dan *repressif* (pemberian sanksi) dan dibantu oleh kesadaran oleh semua pihak, maka perlindungan hukum yang maksimal akan dapat terlaksana

Kata kunci: keadilan hukum, pasar modal, perdagangan transaksi elektronik

Pendahuluan

Melihat realitas perkembangan, dapat dipahami bahwa pasar modal merupakan salah satu tujuan yang dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi penerimaan dana, baik dari dalam atau luar negeri. Kehadiran pasar modal memperbanyak pilihan sumber dana (khususnya dana jangka panjang) bagi perusahaan. Keputusan pembelanjaan seperti itu dapat menjadi semakin bervariasi. Implikasi lebih lanjut dari keadaan demikian ini adalah meningkatnya kemampuan perusahaan untuk menemukan struktur modal optimal, yaitu struktur modal dengan biaya modal rata-rata

¹ STIE PGRI Dewantara, Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jombang, | retnocaturkusumadewi@gmail.com.

yang terendah. Fungsi dan tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan kekayaan pemilik (*shareholder*) akan relatif lebih mudah tercapai. Bagi para investor, maka pasar modal merupakan arah dan kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk menginvestasikan dananya. Kehadiran pasar modal akan menambah pilihan investasi, sehingga kesempatan untuk mengoptimalkan fungsi utilitas masing-masing investor menjadi semakin besar.

Pasar modal adalah instrumen ekonomi yang akan memainkan peran yang sangat besar dalam memajukan pertumbuhan perekonomian di masa mendatang (*in the future*). Pasar modal merupakan investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan, yaitu pemerataan kesempatan untuk memiliki perusahaan publik dengan mendapatkan dividen dan *capital gain*, sehingga dana masyarakat menjadi produktif (Fauzan 2020). Salah satu bentuk investasi melalui perdagangan transaksi elektronik adalah bisnis *trading* saham.

Secara falsafati bahwa pandangan Umer Chapra, menegaskan kembali tentang ciri dan karakteristik kapitalisme ekonomi maupun bisnis dalam perkembangan teknologi adalah jika anda ingin membuat perubahan, masyarakat kapitalis tidak akan efektif kecuali masyarakat kapitalis ditujukan untuk akar penyebab masalah. Ketimpangan yang sering terjadi adalah bahwa perubahan dilakukan pada gejala tetapi tidak pada penyebab yang mendasari masalah. Ketidakseimbangan perhitungan, perluasan moneter yang kelewatan, kekurangan neraca pembayaran yang kelewatan, kecondongan proteksionis yang bertumbuh, dorongan asing yang tidak memenuhi, serta kerja sama global yang tidak memenuhi merupakan seluruh ilustrasi, di mana menuntaskan darurat ekonomi.

Hal ini seiring dengan argumentasi peneliti tentang *hyper regulation* yang menegaskan bahwa saat ini banyak materi muatan yang seharusnya cukup diatur lewat peraturan perundang-undangan dibawahnya justru dipaksakan. Padahal, pelaksanaannya menjadi lebih sederhana dan anggaran yang relatif kecil.

Mekanisme sistem transaksi *trading online* dalam perdagangan efek diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU No.8/1995), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No.19/2016 *jo* UU No.11/2008), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU No.21/2011), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU No.8/1999) untuk mengawasi kejahatan dan perbuatan yang dilarang dalam pasar modal, maka konsumen perlu untuk mengawasi kejahatan dan perbuatan yang dilarang dalam pasar modal (Pradipto and others 2019).

Realiasi pada dinamika dan paradigma terhadap pasar modal terutama pada pasar modal dana, maka yang diperdagangkan adalah instrumen dana jangka pendek, seperti promosi, wesel dan sebagainya. Realisasi pasar modal diselenggarakan dalam bentuk *inter bank call money*, *discount house*, dan bentuk lainnya. Di Indonesia pasar modal telah dilaksanakan dalam bentuk *inter bank call money*. Pengembangannya lebih lanjut dapat diselenggarakan melalui perluasan instrumen yang diperdagangkan dalam pasar tersebut. Masa atau jangka waktu dalam perdagangan ikut menentukan kualifikasi dan progres pasar. Di dalam pasar modal, instrumen yang diperdagangkan adalah berjangka panjang, seperti saham dan obligasi. Dua instrumen tersebut mempunyai variasi dan macam sesuai dengan perkembangan keadaan perekonomian serta kompleksitas perusahaan yang bersangkutan. Realisasi Bursa Efek Jakarta ini telah ada sejak sebelum perang dan dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Pada saat sekarang ini Bursa Efek di Jakarta

merupakan pasar modal. Semula instrumen yang diperdagangkan masih sangat terbatas yaitu saham-saham perusahaan.

Beberapa pandangan falsafati Siegel dan Shimp terkait dengan instrumen ini adalah *Cost Benefir Analysis*, bahwa cara untuk menentukan hasil yang menguntungkan dari sebuah alternatif akan cukup untuk dijadikan alasan dalam menentukan biaya pengambilan alternatif (Putra and others 2020). Hakikatnya adalah pengambilan keputusan dan kebijakan pada instrumen perdagangan pasar modal yang mengarah kepada peningkatan produktifitas dan daya saing investasi dan bisnis dalam rangka menciptakan lapangan kerja maupun investasi saham di berbagai perusahaan. Pelaksanaan pasar modal selama ini, dilihat dari segi penerapan aspek hukumnya tidak terbatas dan terbuka, hanya saja dibatasi pada tata cara penawaran efek, dan pemenuhan kewajiban bagi perusahaan calon emiten.

Sikap maupun perilaku hukum pelaku di bursa efek ditentukan oleh berbagai aspek dan kontemporeranya. Transaksi yang terjadi di bursa, secara umum bukanlah transaksi secara tunai bahwa begitu uang dibayarkan seketika itu juga saham diserahkan. Di dalam bahasa bursa, istilah untuk penyelesaian transaksi disebut *settlement*. Solusi demikian bisa terus mengalami dinamisasi dan harmonisasi, misalnya transaksi itu dapat diketahui di Bursa Efek Jakarta (BEJ), bahwa pola *settlement* atau transaksi baru dilakukan empat hari bursa setelah dilakukannya transaksi di bursa atau yang biasa disebut T+4. T adalah hari terjadinya transaksi ditambah empat hari bursa. Di dalam *settlement* tersebut pihak investor sebagai pembeli saham akan memperoleh warkat saham secara fisik tapi di lain pihak ia harus memindahkan rekeningnya ke rekening penjual.

Posisi warkat saham yang dibeli itu dapat disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selanjutnya anggota bursa yang melaksanakan perintah atas pesanan investor melalui Biro Administrasi Efek (BAE) dapat mendaftarkan dan mengadministrasikan saham tersebut atas nama investor. BEJ menetapkan bahwa batas waktu proses untuk registrasi saham selama-lamanya 7 hari. Apabila investor telah tercatat namanya, investor tersebut telah terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan, sehingga ia berhak atas hak-hak yang melekat pada saham tersebut. Dalam berbagai studi, dapat diketahui, bahwa secara umum ada dua manfaat yang diperoleh bagi pembeli saham, yaitu manfaat ekonomis dan manfaat non ekonomis. Manfaat ekonomis meliputi perolehan *dividen* dan perolehan *capital gain*. Dividen merupakan sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, sedangkan *capital gain* adalah keuntungan yang diperoleh investor dari hasil jual beli saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan nilai beli yang lebih rendah.

Manfaat non-ekonomis yang dapat diperoleh oleh pemegang saham adalah kepemilikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan jalannya perusahaan. Selain manfaat yang dapat diperoleh oleh pemegang saham dari suatu perusahaan, seperti investasi pada umumnya, ada kemungkinan bahwa investor akan mengalami kerugian sebagai risiko yang harus ditanggungnya. Kerugian akan terjadi apabila investor membeli saham pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pada saat investor menjual kembali sahamnya. Kerugian ini yang disebut dengan *capital loss*. Di samping itu, kerugian yang dialami bisa berupa *opportunity loss*, yaitu selisih suku bunga deposito dibandingkan dengan total hasil yang diperoleh dari total investasi yang dilakukan.

Kerugian ini adalah karena suatu keadaan perusahaan emiten dilikuidasi, sedangkan nilai likuidasinya lebih rendah dibandingkan dengan harga beli saham. Untuk menghindari kemungkinan risiko kerugian, maka investor dapat menghubungi penasihat investasi dan pialang

yang dapat memberikan nasihat mengenai investasi yang akan dilakukan. Di samping itu, untuk pemegang saham sebaiknya memprediksikan kedudukan perusahaan emiten apakah mempunyai prospek yang bagus atau tidak. Selain itu kinerja perusahaan, perkembangan industri di mana perusahaan berada, kondisi mikro dan makro ekonomi juga perlu diperhatikan. Harga saham di bursa efek akan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pada saat permintaan saham meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung meningkat. Sebaliknya, pada saat banyak orang penjual saham, maka harga saham tersebut cenderung akan mengalami penurunan (Azizah and others 2017).

Setiap investor mempunyai hak, diantaranya hak atas perlindungan. Bagi investor yang melakukan jual beli di bursa efek akan mendapatkan perlindungan pada saat melakukan transaksi, artinya kalau mereka memberi saham, maka saham-saham tersebut ada dalam kondisi siap diserahkan (*good deliver*), tidak cacat, baik secara fisik maupun secara hukum. Sebaliknya untuk penjual saham, akan memperoleh hasil penjualannya yang berupa uang (*good fund*). Jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan *good delivery* dan *good fund*, maka investor dapat menuntut denda atas keterlambatan penyerahan saham atau keterlambatan pembayaran uang

Menurut pandangan peneliti bahwa ada 3 (tiga) pandangan yang membuat kegagalan investasi dalam pelaksanaan *good delivery* dan *good fund*, di antaranya; pertama, terlalu percaya diri, mengambil resiko besar, dimaksudkan terlalu percaya diri sehingga berani mengambil resiko yang terlalu besar merupakan sebuah kesalahan dalam dunia investasi. Berani mengambil resiko dapat menjadi salah satu cara untuk mendobrak kebuntuan ketika investasi kamu tidak berkembang, namun resiko yang terlalu tinggi beserta rasa percaya diri yang tidak bisa dihentikan, dapat menjadi pemicu hancurnya bisnis investasi. Seorang ahli mengatakan, dalam dunia investasi, kamu harus paham kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi dengan *full power* dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengereman sehingga kamu tidak meluncur jauh kebawah.

Kedua, kesalahan manajerial atau *miss management*. Hal ini dimaksudkan bahwa penyebab investasi gagal selanjutnya yaitu kesalahan manajerial. Memimpin dan menjalankan investasi serupa dengan memimpin sebuah organisasi. Dari kepala hingga karyawannya harus mampu berkoordinasi dan paham tanggung jawabnya masing-masing. Tidak hanya itu, semua unit harus memiliki kesepahaman dalam visi dan misi. Itulah sebabnya, coba-coba atau mengandalkan intuisi saja tidak cukup, karena yang menjadi taruhannya adalah masa depan investasi. Itulah sebabnya harus belajar ilmu manajemen yang mumpuni agar investasimu bisa terus berkembang dan *sustainable* (Dewi and others 2021).

Ketiga, membeli produk yang tidak dipahami. Hal ini dimaksudkan jika berinvestasi saham. Untuk menghindari penyebab kegagalan investasi, kenali dengan baik produk saham yang dibeli, baik fundamental maupun teknikalnya. Dalam banyak kasus, para investor hanya tahu sedikit, atau bahkan tidak tahu apa-apa tentang bisnis spesifik yang dijalankan oleh perusahaan tempat berinvestasi. Oleh karena itu, pahami produk yang dibeli, baik saham, reksa dana, unit link, dan lain-lain, termasuk perusahaan yang mengelola dana. Dengan demikian, jika tidak terkesan pasrah dan tidak tahu apa-apa ketika menerima laporan investasi yang ditanamkan. Hal ini juga berlaku jika menginvestasikan modal pada sebuah bisnis riil. Jangan berinvestasi jika tidak memahaminya dengan baik.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Andara Budiarta, I Nyoman Putu Arini, Desak Gede Dwi (I Gusti Ayu Andara and others 2022) dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis *Online*" berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* dan bentuk

tanggung jawab perusahaan sekuritas ilegal terhadap investor yang dirugikan, sedangkan penelitian ini berfokus pada ketidakadilan hukum dalam melakukan kegiatan perdagangan saham melalui transaksi elektronik atau secara *trading online* dalam perspektif filsafat hukum. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Moh. Akil Rumaday (Rumaday 2021) dengan judul penelitian “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi” yang berfokus pada penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perdagangan pengaruh (*trading in influence*) sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian ini berfokus pada ketidakadilan hukum dalam melakukan kegiatan perdagangan saham melalui transaksi elektronik atau secara *trading online* dalam perspektif filsafat hukum. Penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Shinta Wahyu Hati, Windy Septiani Harefa (Hati and Harefa 2019) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Bagi Generasi Milenial” berfokus pada minat dan motivasi generasi milenial untuk mempengaruhi usaha dalam berinvestasi di bidang pasar modal dengan segala resiko dan tanggungjawabnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada ketidakadilan hukum dalam melakukan kegiatan perdagangan saham melalui transaksi elektronik atau secara *trading online* dalam perspektif filsafat hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk dikaji secara lebih mendalam aspek dengan melihat pandangan falsafati John Rawls terutama keadilan hukum pada kejahatan perdagangan bisnis pasar modal melalui *trading online*.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*juridic-normatif*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto and Mamudji 2015). Penelitian saat ini menggunakan metode pendekatan *statute approach*, dan *philosophice approach* dengan cara melihat norma-norma hukum yang berlaku menurut konstitusi dan perundang-undangan yang ada serta melihat pendekatan lainnya secara falsafati dengan cara menemukan aspek keadilan hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme dan Sistem Pengawasan Terhadap Kejahatan dalam Bisnis Pasar Modal Berbasis Online Trading

Adanya UU No.21/2011 mengisyaratkan bahwa adalah lembaga OJK bertugas menggantikan Bapepam dalam pengawasan kegiatan di pasar modal. Dalam Pasal 6 huruf b UU No.21/2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Hal ini berarti OJK tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam UU No.8/1995. Kehadiran OJK adalah menggusur BAB Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Dasar penggantian Bapepam ke OJK adalah BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 55 ayat (1): “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”. Secara yuridis normatif, maka dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada OJK, maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Bapepam berdasarkan UU No.8/1995 akan menjadi kewenangan OJK.

Hal inilah secara falsafati menurut pendapat Phillipus M Hadjon, bahwa kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*), (Phillipus M. Hadjon 1987) artinya bahwa

ketika wewenang pengawasan terhadap sektor pasar modal dari Bapepam kepada OJK semakin lemah dan tidak mampu menopang adanya fakta terjadi tindak pidana korupsi maupun pencucian uang dalam ruang hukum pidana, maka akan mengakibatkan kewenangan itu tidak seimbang dan harmonis menyebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*).

Berkaitan dengan pemeriksaan dan penyidikan atas terjadinya pelanggaran UU No.8/1995, kekuasaan OJK merupakan polisi yang menegakkan hukum sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pendelegasian kekuasaan Bapepam kepada OJK juga diperluas yaitu mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Termasuk dalam kekuasaan pengenaan sanksi adalah untuk mengenakan denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta pembatalan persetujuan pendaftaran (Pasal 102 UU No.8/1995) sebagai PPNS, OJK mempunyai kewenangan seperti layaknya polisi dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan, hal tersebut ada pada Pasal 100 dan 101 UU No.8/1995.

Mengenai kewenangan polisionil Bapepam yang didelegasikan oleh OJK sebagai PPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut PP No.46/1995). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur masalah-masalah mengenai tujuan pemeriksaan, norma dan pedoman umum pemeriksaan serta bagaimana pemeriksaan dilakukan oleh PPNS. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagai penyidik, OJK dapat dibantu oleh aparat penegak hukum lainnya, juga dapat melakukan perintah penangkapan sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pendahulunya yaitu Bapepam.

Aspek Keadilan Hukum Bagi Konsumen Pada Kejahatan dalam Bisnis Pasar Modal Berbasis Online Trading Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum

Dari beberapa kejahatan yang dilakukan di bursa perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) adalah yang paling terkenal. Hal ini mungkin karena orang yang mengetahui informasi orang dalam dalam mempergunakannya dalam perdagangan sering dianggap "jenius" dalam perdagangan (karena setiap transaksi yang dilakukannya) membawa keuntungan besar).

Ditinjau dari prespektif hukum Islam *insider trading* ini merupakan haram, karena mengandung kebathilan, sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An Nisaa ayat 29: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" Larangan perdagangan oleh orang dalam sebagaimana dikatakan di atas, pada dasarnya adalah agar informasi yang keluar dari perusahaan dapat sampai kepada semua orang (pemodal) secara merata terlebih dahulu sehingga tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan, dengan mengingat bahwa informasi di bursa merupakan komoditi penting yang membuat orang memutuskan melakukan atau tidak melakukan investasi. Dengan demikian tidak seorang pun akan diuntungkan terutama apabila yang bersangkutan mempunyai akses terhadap manajemen perusahaan (Balfas 2017).

Larangan pedagangan oleh orang dalam ini mulai diintrodusir dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK/013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995 (selanjutnya disebut Kepmen No.1548/KMK/013/1990 jo Kepmen No.284/KMK.010/1995), yang kemudian diperkuat dengan diberlakukannya UU No.8/1995. Ketentuan mengenai perdagangan orang dalam ini ditentukan dalam Pasal 95-98 UU No.8/1995. Ketentuan selanjutnya dari UU No.8/1995 memperluas jangkauan dari Pasal 95 baik terhadap orang dalam yang mendorong/mempengaruhi orang lain atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain (Pasal 96), atau "orang luar"

yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam tersebut secara melawan hukum (Pasal 97) serta juga terhadap perusahaan efek/anggota bursa (Pasal 98).

Bilamana ditemukan kecenderungan transaksi yang mencolok, seperti kenaikan atau penurunan harga yang luar biasa, volume dan frekuensi perdagangan yang "istimewa" (karena sebelumnya saham tersebut tidak aktif), termasuk aktivitas transaksi Anggota Bursa yang luar biasa, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap semua informasi resmi yang telah dipublikasikan, kemudian emiten juga dihubungi untuk memberikan konfirmasi apakah yang bersangkutan telah memberikan informasi tertentu melalui media massa atau memang ada kejadian yang telah terjadi atau akan dilakukan tetapi masih dirahasiakan.

Menurut pandangan peneliti bahwa pengaruh dan dinamika mereka yang mengetahui informasi orang dalam biasanya akan bertindak lebih dahulu, misalnya kalau ada kenaikan pembagian deviden (dibandingkan tahun sebelumnya) atau pengambilalihan (*take over*) emiten karena setelah pengumuman saham biasanya akan mengalami kenaikan. Sebaliknya akan menjual apabila perusahaan akan mengeluarkan pengumuman yang dapat mengakibatkan penurunan harga saham, misalnya apabila ada kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan. Oleh karenanya biasanya mereka yang mempunyai informasi orang dalam akan melakukan tindakan jual atau beli mendahului diumumkannya kejadian-kejadian penting dalam perusahaan. Apabila tidak ditemukan cukup alasan yang menunjang adanya indikasi transaksi yang tidak wajar dimaksud, maka penelitian berikutnya dilakukan dengan cara memeriksa *database* anggota bursa maupun emiten yang bersangkutan yang berkaitan dengan kemungkinan hubungan afiliasi satu dengan yang lainnya.

Apabila melihat lebih jauh pada pandangan falsafati, maka dengan melihat fakta di atas bahwa aspek keadilan hukum bagi konsumen perlu dikedepankan untuk menjamin adanya rasa adil terhadap transaksi perdagangan elektronik pada pasar modal yang berbasis online trading. Untuk itu perlu melihat dasar hukum yang memiliki prinsip sama dapat digunakan yaitu Pasal 9 pada UU No.19/2016 jo UU No.11/2008. Melalui peraturan tersebut, seharusnya perusahaan sekuritas sebagai *broker* atau perantara dari perusahaan publik dan investor yang melakukan transaksi jual beli saham berbasis *online* menyediakan kejelasan dan kelengkapan informasi terkait investasi yang ditawarkan bukannya malah menyebarkan berita bohong dengan modus keuntungan berlipat yang sudah pasti untuk menjebak para investor agar menginvestasikan uang pada saham yang ditawarkan perusahaan sekuritas ilegal tersebut.

Dalam perundang-undangan yang sama di Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwasanya pelaku usaha yang memiliki transaksi elektronik bisa disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut tentunya dapat menjadi jaminan hukum bagi pemain di pasar modal elektronik di Indonesia. Dalam kegiatan investasi, perlindungan hukum investor menjadi hal yang memengaruhi ketertarikan para investor. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara diharapkan dapat memberikan kestabilan dalam penegakan hukum.

Perlindungan hukum yang diperoleh oleh investor dari negara yakni pencegahan (*preventif*) dan pemberian sanksi (*represif*) (Haidar 2015). Perlindungan hukum *preventif* diberikan demi mencegah adanya pelanggaran yang dapat terjadi. Selain itu, bentuk ini juga diberikan guna memunculkan Batasan dalam perilaku yang diperuntukkan untuk memenuhi kewajibannya. Secara *preventif*, upaya yang dilakukan guna mengurangi kemungkinan munculnya pelanggaran hukum dilakukan dengan cara-cara yang persuasif. Perlindungan hukum *represif* akan dilakukan ketika

terdapat sengketa dalam aktivitas sektor keuangan oleh OJK dengan tujuan membela kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Pembelaan hukumnya yang dilakukan oleh OJK berupa perintah bagi lembaga jasa keuangan demi menindak gugatan konsumen yang mengalami kerugian dan mengharapkan adanya ganti rugi akibat adanya pelanggaran dari peraturan dalam sektor jasa keuangan.

Perlindungan *represif* juga dilakukan melalui penegakan sanksi pidana, perdata dan administratif (Herlina 2019). Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang dapat memberatkan pelaku, maka bentuk perlindungan yang coba diberi kepada korban dari perusahaan sekuritas ilegal berbasis online antara lainnya pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi, *Investor Protection Fund* (IPF) yang dibentuk oleh OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No.1/POJK.07/2013), dan Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.

Keadilan hukum (Faiz 2017) yang diterima adalah bentuk dari penegakan hukum yang jelas dan adil ini diperlukan guna memberikan perlindungan hukum secara maksimal dan rasa aman bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan investasi utamanya untuk investasi saham berbasis *online*. Dengan adanya perlindungan hukum dalam investasi secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pemberian sanksi) dan dibantu oleh kesadaran oleh semua pihak, maka perlindungan hukum yang maksimal akan dapat terlaksana. Keadilan hukum lainnya adalah bentuk dari pertanggungjawaban pidana dan administratif. Pada aspek pertanggungjawaban pidana bahwa perbuatan ataupun transaksi jual beli saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* merupakan perbuatan ilegal tanpa izin resmi. Upaya penanggulangan tindak pidana investasi saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis online ini tercantum di Pasal 28 ayat (1) UU No.19/2016 *jo* UU No.11/2008. Mengingat bahwasanya transaksi jual beli saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* tersebut tidak berlandaskan persyaratan dalam suatu perjanjian, maka investasi itu akan dipandang sebagai investasi palsu karena tidak berisikan perjanjian yang sah.

Secara administratif, sanksi yang diberikan sudah diatur dalam Bab XIV UU No.8/1995 yang berisikan sebuah denda guna membayarkan uang bernominalkan tertentu, pemberian batasan serta adanya penghentian secara sementara akan usahanya, izin usaha yang dicabut serta pembatalan atas kesepakatan dan pendaftarannya. Melalui peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan sekuritas secara hukum pidana, hukum perdata dan administrasi maka perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* wajib sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh investor.

Kesimpulan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia yakni UU No.8/1995, terdapat visi dan misi bagi pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pasar modal di Indonesia, yakni, bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan di pasar modal adalah praktik bisnis *trading online*.

Seharusnya perusahaan sekuritas sebagai *broker* atau perantara dari perusahaan publik dan investor yang melakukan transaksi jual beli saham berbasis *online* menyediakan kejelasan dan kelengkapan informasi terkait investasi yang ditawarkan bukannya malah menyebarkan berita bohong dengan modus keuntungan berlipat yang sudah pasti untuk menjebak para investor agar menginvestasikan uang pada saham yang ditawarkan perusahaan sekuritas ilegal tersebut.

Keadilan hukum yang diterima adalah bentuk dari penegakan hukum yang jelas dan adil ini diperlukan adanya perlindungan hukum dalam investasi secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pemberian sanksi) dan dibantu oleh kesadaran oleh semua pihak, maka perlindungan hukum yang maksimal akan dapat terlaksana. Keadilan hukum lainnya adalah bentuk dari pertanggungjawaban pidana dan administratif.

Daftar Pustaka

- Abdillah, L A. 2020. 'Model Transaksi Keuangan Perdagangan Elektronik', *Perdagangan Elektronik*
- Azizah, Ainul, Much Zaidun, and Mas Rahmah. 2017. 'Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal', *Simbur Cahaya*
- Balfas, Hamud M. 2017. 'Tindak Pidana Pasar Modal Dan Pengawasan Perdagangan Di Bursa', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 28.1-3 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.535>>
- Dewi, Ida Ayu Cintiya Kencana, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2021. 'Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.3
- Faiz, Pan Mohamad. 2017. 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *SSRN Electronic Journal* (Elsevier BV) <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>
- Fauzan, Ahmad. 2020. 'PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP MANAJEMEN PERDAGANGAN SAHAM DI ERA REVOLUSI 4.0', *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)*, 4.1 (Universitas Islam Malang): 86 <<https://doi.org/10.33474/jimmu.v4i1.2642>>
- Haidar, Fadilah. 2015. 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia', *JURNAL CITA HUKUM*, 3.1 (LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) <<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2311>>
- Hati, Shinta Wahyu, and Windy Septiani Harefa. 2019. 'ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERINVESTASI DI PASAR MODAL BAGI GENERASI MILENIAL', *JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION*, 3.2 (Politeknik Negeri Batam): 281-95 <<https://doi.org/10.30871/jaba.v3i2.1529>>
- Herlina, Nina. 2019. 'Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7.2: 13
- I Gusti Ayu Andara, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gede Dwi Arini. 2022. 'Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.1 <<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152>>
- Nasution, Az. 2017. 'Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16.6 (Jurnal Hukum dan Pembangunan): 568 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1231>>
- Paryadi, Dedy. 2018. 'PENGAWASAN E COMMERCE DALAM UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.3 (Jurnal Hukum dan Pembangunan): 652 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>>
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu)
- Pradipto, Yudo, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. 2019. 'Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading', *Diponegoro Law Journal*, 8.1: 2-14
- Putra, I Gusti Bagus Ananta Wijaya, Agung Prijanto, Ni Made Classia Sukendar, and Gede Mekse Korri Arisena. 2020. 'Kajian Analisis Biaya Dan Manfaat (Cost-Benefit Analysis) Kawasan

Agrowisata Di Indonesia', *AGROMIX*, 11.2 <<https://doi.org/10.35891/agx.v11i2.1919>>

Rumaday, Moh. Akil. 2021. 'Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.2 (Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia)) <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art2>>

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 17th edn (Jakarta: Rajawali Pers)